



KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR: 1364/HK.01.01/K.JT-08/09/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN DEMAK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Demak dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Demak;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2014 NOMOR 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 309);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1112);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DAN KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN DEMAK
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Demak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEDUA : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 25 September 2024

KETUA,



ULIN NUHA, S.H., M.H.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE
DAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
BAWASLU KABUPATEN DEMAK

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Ulin Nuha, S.H., M.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah (Koordinator)
2.	Ahmad Shobahus Surur, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
3.	Wiwit Puspitasari, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
4.	Muhammad Khaerul Amilin, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
5.	Kusfitria Marstiyasih, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Kabupaten Demak	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
6.	Yanto Mulyanto, S.Sos., M.M.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Demak	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
7.	Rahardzian Pradipta, S.H.	Kepala Sub bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa proses dan hukum	Ketua
8.	Susanty Indahwaty Sanang, S.STP., M.M.	Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Demak	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
9.	Anissahiroh, S.H.	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Sekretaris
10.	Nasrul Arif	Staf Divisi Hukum, dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
11.	Moh Hasan Saeful Rijal, S.I.P	Staf Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
12.	Mudlo'af, S.Pd.I	Staf Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota

13.	Rohmatullah, ST	Staf Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
14.	Nugro Yhuono, S.H	Staf Divisi Hukum, dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
15.	Yudistira Ramdan Pangestu , S.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
16.	Muhammad Azam Multazam, S.H	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi	Anggota
17.	Dian Fatma, S.H.	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
18.	Moh. Hamdan, S.Kom	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
19.	Heribertus Wahyu Utomo, S.Pd	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
20.	Muhammad Bahtiar, SE	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
21.	Selvia Elina Faza, SE	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
22.	Alik Fajari, SE	Staf Divisi SDMO dan Diklat	Anggota
23.	Danan Danu Admaji, S.Si	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Anggota

Ditetapkan di : Demak
Pada Tanggal : 25 September 2024

KETUA,

ULIN NUHA, S.H., M.H.